



PUTUSAN

Nomor 508/PDT/2023/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

H. A. Rahman H. Salbini, bertempat tinggal di Jl. Meruya Utara No. 18, Rt. 005/rw. 008, Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta., Serengseng, Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI, Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : Buana Putra, S.H., M.H., dan Dedi Zubaedi, S.H., para Advokat pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum Buana Putra, S.H., M.H., & Rekan, beralamat di jalan Assofa Raya No.22, kebon jeruk, Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Oktober 2022, sebagai Pemanding semula Penggugat ;

L a w a n

PT. Patra Multifinance, dalam hal ini diwakili oleh Sdr. Bambang Budi Swastomo, Jabatan Direktur Utama D/h berkedudukan di Komplek Grand Wijaya Center Blok F No.5 Jalan Wijaya II, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, dan saat ini beralamat di Perumahan Floresta BSD Jln Koresta Blok C 11/6 RT 03/02 Kel. Pagedangan Kec. Pagedangan, Kabupaten Tangerang tempat kedudukan Perumahan Floresta Bsd Jln. Koresta Blok C 11/6 Rt:03/02, Desa Pagedangan, Pagedangan, Kab. Tangerang, Banten, sebagai Terbanding I semula Tergugat I ;

H. Jurhum Lantong, bertempat tinggal di Jalan Anggrek 1a No. 35 Rt. 010/rw. 003, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, Kel. Bintaro, Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

PT. Bank Muamalat Indonesia, tempat kedudukan Jalan Rs Fatmawati No. 15 B-D, Jakarta Selatan, Kel. Pondok Labu, Cilandak, Kota Jakarta

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 508/PDT/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini dikuasakan kepada Khusnudon, Dkk kesemuanya selau karyawan/karyawati PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk yang beralamat di Muamalat Tower Jl. Prof. Dr. Satrio KAv.18 Jakarta 12950 berdasarkan surat kuasa tertanggal 7 Pebruari 2023, sebagai Terbanding III semula Tergugat III ;

Ny. Hj. Julia Chairani Rachman, S.H, bertempat tinggal di Apartemen Thamrin Residence Office Park Rc/11g, Jalan Kebon Kacang Raya, Rt. 002/rw. 05, Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Kelurahan Kebon Melati, Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Eko Doso Dadi Utomo, S.H., M.H., Advokat & Konsultan hukum pada kantor hukum "Eko Doso Dadi Utomo, S.H., M.H., and Partners", beralamat di Jl Kedodong II No.34 Margonda Depok berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 026/SK-Pdt/KHE/IV/2021 tanggal 15 April 2021, sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV ;

Indra Gustia, S.H, Pejabat Pembuat Akta Tanah/PPAT Daerah Kerja Jakarta Barat bertempat tinggal di Jalan Kemanggisan Ilir C-133 B, Slipi, Kota Jakarta Barat, Slipi, Palmerah, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, sebagai Terbanding V semula Tergugat V;

Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat, tempat kedudukan Jalan Kembangan Utama, Komplek Perumahan Permata Buana, Jakarta Barat, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 508/PDT/2023/PT DKI tanggal 4 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 508/PDT/2023/PT DKI tanggal 4 Juli 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu majelis hakim menyelesaikan perkara tersebut;

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 508/PDT/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 252/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Brt. tanggal 10 Oktober 2021 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul saat ini sebesar Rp. 8.890.000,- (delapan juta delapan ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 252/Pdt.G/2021/PN Jkt.Brt diucapkan pada tanggal 10 Oktober 2021, selanjutnya Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa tanggal 12 Oktober 2022 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 156/SRT.PDT.BDG/2022/PN Jkt.Brt Nomor 252/Pdt.G/2021/PN Jkt.Brt tanggal 18 Oktober 2022 yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang telah diberitahukan kepada :

1. Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 26 Mei 2023;
2. Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 20 Januari 2023;
3. Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 20 Januari 2023;
3. Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 19 Januari 2023;
4. Terbanding V semula Tergugat V pada tanggal 18 Nopember 2022;
5. Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 21 Nopember 2022;

Menimbang, bahwa permohonan banding Penggugat tersebut disertai dengan memori banding tertanggal 26 Januari 2023 yang diterima di Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 26 Januari 2023 yang telah diberitahukan kepada :

1. Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 10 Maret 2023;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 508/PDT/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 1 Pebruari 2023;
3. Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 1 Pebruari 2023;
3. Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 31 Januari 2023;
4. Terbanding V semula Tergugat V pada tanggal 1 Pebruari 2022;
5. Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 1 Pebruari 2023;

Menimbang, bahwa Terbanding III semula Tergugat III melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa tertanggal 7 Pebruari 2023 telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 6 Maret 2023 dan telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 11 April 2023;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk diperiksa pada tingkat banding, kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat sesuai Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 252/Pdt.G/2021/PN Jkt.Brt kepada :

1. Pembanding semula Penggugat pada tanggal 11 April 2023;
2. Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 21 Nopember 2022;
3. Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 1 Pebruari 2023;
4. Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 20 Januari 2023;
5. Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 19 Januari 2023;
6. Terbanding V semula Tergugat V pada tanggal 18 Nopember 2022;
7. Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 21 Nopember 2022;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tanggal 18 Oktober 2022, telah diajukan dalam tenggang waktu serta menurut tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa melalui kuasa dari Pembanding semula Penggugat, pada pokoknya Pembanding semula Penggugat tidak sependapat dan sangat keberatan dengan amar putusan dalam pokok perkara, yaitu menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 508/PDT/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, maka Pembanding semula Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta untuk memberikan putusan sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding serta Memori Banding dari PEMBANDING/dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 252/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Brt, tanggal 10 Oktober 2022 pada amar putusan dalam pokok perkara, yang menyebutkan Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

DAN MENGADILI SENDIRI:

- 1). Menerima Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penggugat (sekarang Pembanding) untuk seluruhnya;
- 2). Menyatakan Tergugat I (sekarang Terbanding I) , Tergugat II (sekarang Terbanding II), Tergugat III (sekarang Terbanding III), Tergugat IV (sekarang Terbanding IV) dan Tergugat V (sekarang Terbanding IV) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- 3). Menetapkan sah secara hukum Sertipikat Hak Milik No. 588, srengseng, September 1988, atas nama pemegang hak Haji Abdul Rahman Haji Salbini;
- 4). Menetapkan sebidang Tanah seluas 2.190 M2 (dua ribu seratus sembilan puluh meter persegi) beserta bangunan yang berdiri di atasnya dahulu terletak di Jalan Raya Meruya Ilir No. 15, RT. 009/RW. 02, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta saat ini setelah ada pemekaran wilayah terletak di Jalan Raya Meruya Ilir No. 15, RT. 005/RW. 08, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta adalah milik PENGGUGAT (sekarang Pembanding);
- 5). Menyatakan Akta Pengikatan Untuk Jual Beli Nomor 130, tanggal 28 Juli 2008 yang diterbitkan oleh TERGUGAT IV (sekarang Terbanding IV) sebagai Notaris yang berkedudukan di Jakarta, beserta seluruh turunannya adalah tidak sah dan batal demi hukum ;
- 6). Menyatakan Akta Jual Beli No. 199/2008 tanggal 15 September 2008 yang diterbitkan TERGUGAT V (sekarang Terbanding V) sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah/PPAT Daerah Kerja Jakarta Barat,

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 508/PDT/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan di Jalan Kemanggisian Ilir C-133 B, Slipi, Kota Jakarta Barat beserta seluruh turunannya adalah tidak sah dan batal demi hukum ;

- 7). Menyatakan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 7366/Srengseng tanggal 09 September 2008 tercatat atas nama Perseroan Terbatas PT. PATRA MULTIFINANCE, adalah tidak sah dan batal demi hukum;
- 8). Menyatakan seluruh bukti-bukti hak TERGUGAT I (sekarang Terbanding I) dan TERGUGAT III (sekarang Terbanding III) yang ada di atas tanah milik PENGGUGAT (sekarang Pembanding) selama ini, yang diajukan berdasarkan permohonan TERGUGAT I (sekarang Terbanding I), TERGUGAT III (sekarang Terbanding III) dan/atau Pihak lainnya yang mendapat hak daripadanya, yang diterbitkan TURUT TERGUGAT (sekarang Turut Terbanding)/Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat adalah tidak sah dan batal demi hukum berikut seluruh turunannya;
- 9). menghukum TERGUGAT I (sekarang Terbanding I), TERGUGAT III (sekarang Terbanding III) dan TURUT TERGUGAT (sekarang Turut Terbanding)/Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat untuk mencabut dan/atau dan /atau pihak ketiga yang mendapat hak daripadanya di atas tanah milik PENGGUGAT (sekarang Pembanding) dari register pencatatan hak yang disediakan untuk itu;
- 10). Menyatakan Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No.06/Pdt. Eks/ 2015/PA.JS, tanggal 17-12-2015 beserta seluruh turunannya batal demi hukum;
- 11). Menyatakan Akad Ijarah Nomor 133 tanggal 28 Juli 2008, yang dibuat di hadapan dan atau di depan Hj. Julia Chairani Rachman, S.H./TERGUGAT IV (sekrang Terbanding IV) adalah tidak sah dan batal demi hukum;
- 12). Menghukum TERGUGAT I (sekarang Terbanding I), Tergugat II (sekarang Terbanding II), Tergugat III (sekarang Terbanding III), Tergugat IV (sekarang Terbanding IV) dan Tergugat V (sekarang Terbanding V) secara tanggung renteng membayar ganti kerugian dengan tunai dan seketika kepada PENGGUGAT (sekarang Pembanding sebesar Rp. 10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah);

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 508/PDT/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13).Menghukum TERGUGAT I (sekarang Terbanding I), Tergugat II (sekarang Terbanding II, Tergugat III (sekarang Terbanding III), Tergugat IV (sekarang Terbanding IV), dan Tergugat V (sekarang Terbanding V) secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat (sekarang Pembanding) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap 1 (satu) hari keterlambatan memenuhi isi putusan ini, terhitung setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

14).Menghukum TURUT TERGUGAT (sekarang Turut Terbanding) untuk tunduk dan taat pada putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut di atas, selanjutnya Terbanding III semula Tergugat III telah mengajukan kontra memori banding yang selengkapya termuat dalam kontra memori banding tertanggal 15 Pebruari 2023, yang pada pokoknya berisi tanggapan atas memori bandingmohon agar yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat Banding berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Banding Pembanding untuk seluruhnya
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 252/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Brt Tanggal 10 Oktober 2021 ;
3. Menghukum Pembanding membayar biaya perkara di tingkat banding;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, seluruh isi memori banding dan kontra memori banding dari pihak yang berperkara, telah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dengan seksama dan mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 252/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Brt Tanggal 10 Oktober 2021, berikut Berita Acara Persidangan perkara tersebut, serta memperhatikan memori banding dan kontra memori banding dari para pihak yang berperkara, sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya dan Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya sebagaimana dalam amar putusan tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan alasan-alasan yang

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 508/PDT/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dengan tepat dan oleh karenanya alasan dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo* pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pembanding semula Penggugat di dalam memori bandingnya, ternyata tidak ada fakta hukum baru yang dapat dipertimbangkan untuk dijadikan dasar membatalkan putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu memori banding dari Pembanding semula Penggugat tidak perlu dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 252/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Brt Tanggal 10 Oktober 2021 yang dimohonkan banding tersebut harus **dipertahankan dan dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, HiR serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat 252/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Brt Tanggal 10 Oktober 2021 yang dimohonkan banding;

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 508/PDT/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pembanding semula Penggugat membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari SELASA, tanggal 8 AGUSTUS 2023 oleh kami : TONY PRIBADI, SH., MH., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Ketua Majelis, dengan Dr. SUMPENO, SH., MH., dan INDAH SULISTYOWATI, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 24 AGUSTUS 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri BUDIARTO, SH., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis Hakim,

Dr. SUMPENO, SH., MH.,

TONY PRIBADI, SH., MH.,

INDAH SULISTYOWATI, SH., MH.

Panitera Pengganti,

BUDIARTO, SH.

Rincian Biaya :

1. Biaya Meterai	:Rp 10.000,00
2. Biaya Redaksi	:Rp 10.000,00
3. Biaya Proses	:Rp130.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 508/PDT/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)